

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 313 /KP.00/JT/10/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
DI KOTA SALATIGA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga Nomor 244/HM.02.00/JT-31/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Usulan Nama Calon Kasek dan PUMK Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
  2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kota Salatiga;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kota Salatiga;
- Kedua : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
  2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Mengelola keuangan; dan
7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Ketiga : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Oktober 2022

Kepala Sekretariat,  
  
**Kartini Tiandra Lestari, S.H., M.M.**  
**NIP. 19680421 199501 2 001**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Salatiga;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kota Salatiga;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Kepala Sekretariat  
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 38 /KP.00/JT/10/2022  
Tanggal : 29 Oktober 2022

DAFTAR KEPALA SEKRETARIAT  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
DI KOTA SALATIGA

| NO | NAMA                          | NIP                   | PANGKAT/GOL         | JABATAN                                            |
|----|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Wachid Gatot Asmoro,<br>S.Kom | 19720409 200604 1 010 | Penata (III/c)      | Kepala Sekretariat Panwaslu<br>Kecamatan Argomulyo |
| 2  | Dian Damayanti, S.E           | 19811113 200501 2 014 | Penata (III/c)      | Kepala Sekretariat Panwaslu<br>Kecamatan Sidorejo  |
| 3  | Jarot Wahyu Wibowo,<br>S.H    | 19760316 201101 1 005 | Penata Tk.I (III/d) | Kepala Sekretariat Panwaslu<br>Kecamatan Sidomukti |
| 4  | Heru Susanto, S.E             | 19651001 198603 1 011 | Penata Tk.I (III/d) | Kepala Sekretariat Panwaslu<br>Kecamatan Tingkir   |

Kepala Sekretariat,  
  
Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.  
NIP. 19680421 199501 2 001